

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PATEN merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 238-270 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Ruang lingkup PATEN meliputi:

- a. Pelayanan bidang perizinan; dan
- b. Pelayanan bidang non perizinan¹

Satu tempat disini berarti cukup melalui satu meja atau loket pelayanan. Masalahnya bagaimana mengoptimalkan peranan PATEN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pelanggan dalam rangka mewujudkan *Good Local Government*.

Selain itu Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) juga diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada

¹ Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Camat. Kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota.²

Di dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang ada beberapa pelimpahan tugas yang dibebankan kepada camat. Pelimpahan wewenang tersebut meliputi :

1. Perizinan
2. Penyelenggaraan
3. Rekomendasi
4. Kewenangan lainnya.³

Banyaknya keluhan yang disebabkan oleh kondisi geografis, yakni jarak tempuh antara tempat tinggal pelanggan dengan tempat pelayanan yang terlalu jauh, sehingga maksud diselenggarakannya PATEN untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi "simpul pelayanan" (*front office*) dari SKPD tingkat kabupaten, khususnya yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), terutama bagi kecamatan yang secara geografis dipandang lebih efektif dan efisien

²Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

³Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

dilayani di tingkat kecamatan. Demikian halnya dalam pelayanan administrasi kependudukan (Kartu Keluarga/E-KTP) sudah sepenuhnya dapat dilayani di kecamatan dan penandatanganan Kepala Dinas dilakukan dengan menggunakan *scanner*.

Karena sistem yang dibangun dalam PTSP adalah dengan mengintegrasikan semua jenis perizinan maupun non perizinan, maka koordinasi antara kecamatan dengan SKPD teknis penyelenggara pelayanan di tingkat kabupaten mutlak diperlukan.

Contoh kasus dimana selama ini masih banyak warga masyarakat yang akan mengurus dokumen atau akte catatan sipil tidak dapat terlayani dengan baik karena jarak tempuh yang jauh, sehingga banyak di antara mereka akhirnya menggunakan jasa calo (penyedia jasa) untuk pengurusannya, yang berakibat biaya (*cost*) pelayanan semakin membengkak dan seringkali penyelesaiannya tidak tepat waktu. Dengan PATEN nantinya pelanggan tidak perlu ke kabupaten, tetapi cukup menyerahkan persyaratan administrasi ke petugas kecamatan dan pengurusan selanjutnya akan dilakukan oleh petugas kecamatan. Sehingga pelayanan selesai di kecamatan. Sedangkan untuk jenis-jenis perizinan berskala kecil dapat diserahkan sepenuhnya ke kecamatan.

Sebagai pusat pelayanan, dalam arti bahwa di masa depan kecamatan diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara proporsional berdasarkan kriteria dan skala kecamatan di bidang perizinan dan non perizinan.

Sesuai dengan tujuan PATEN yakni dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dilihat dari aspek biaya lebih efisien dan jangka waktu penyelesaian akan lebih cepat dan terukur sesuai standar pelayanan. Manakala terdapat keluhan berupa ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan akan dengan cepat dapat direspons dan dicari solusinya.

Beberapa persyaratan harus dipenuhi bagi kecamatan yang akan menyelenggarakan PATEN, meliputi pertama persyaratan substantif, artinya sebelum diselenggarakannya PATEN harus terlebih dahulu diawali dengan adanya pendelegasian wewenang di bidang perizinan dan non perizinan dari Bupati kepada Camat, kedua persyaratan administratif, maksudnya agar dipersiapkan terlebih dahulu standar-standar pelayanan publik (SPP) untuk masing-masing jenis pelayanan, termasuk penyusunan SOP (Standar Operating Procedure) berkoordinasi dengan SKPD terkait, khususnya SKPD penyelenggara PTSP, dan ketiga *persyaratan teknis*, meliputi sarana-prasarana dan pelaksana teknis (SDM aparatur) PATEN Meskipun di Kecamatan Seruway sudah melaksanakan PATEN namun pelaksanaannya belum maksimal sehingga perlu dilakukan optimalisasi oleh camat.

Terkait pembiayaan terhadap pelayanan harus membayar sesuai dengan ketentuan, namun pihak kecamatan tidak mencantumkan angka yang harus dibayarkan pada pamflet di kantor seperti :

1. Izin gangguan (HO) skala kecil
2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Perseorangan Mineral Bukan logam dan batuan dengan luasan wilayah kurang dari 1 (satu) hektar.
3. Izin mendirikan bangunan (IMB) dengan luas $\leq 200 M^2$ tidak bertingkat.
4. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (tanah dan bangunan) dan
5. Tanda Daftar perusahaan (TDP) skala kecil⁴

Dari daftar pembiayaan diatas biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat tidak tercantum seharusnya segala pembiayaan yang dibayarkan oleh masyarakat selain ada dasar hukumnya juga harus dicantumkan di tempat pelayanan apabila tidak diatur tentang besaran biaya dalam pengurusan izin maupun rekomendasi non perizinan bisa dikatakan dengan pungli.

Dari latar belakang diatas maka disini penulis ingin mengangkat dalam sebuah tulisan dengan judul ***“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN TERPADU (Studi Penelitian di Kecamatan Seruway)”***

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, adalah :

⁴⁴Pasal 3 Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

1. Bagaimana pengaturan pelayanan administrasi terpadu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Terpadu ?
2. Bagaimana pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu di kecamatan Seruway?
3. Bagaimana hambatan dan upaya dalam pelayanan administrasi terpadu di kecamatan Seruway?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian dari skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan pelayanan administrasi terpadu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Terpadu.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu di kecamatan Seruway.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pelayanan administrasi terpadu di kecamatan Seruway.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan masyarakat yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Terpadu (Studi Penelitian Di Kecamatan Seruway)
- b. Memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Terpadu (Studi Penelitian Di Kecamatan Seruway).
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para aparat pemerintah khususnya di kecamatan tentang Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Terpadu (Studi Penelitian di Kecamatan Seruway).

E. Tinjauan Pustaka

Efektifitas merupakan berasal dari kata Efektif dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan

berhasil dengan baik.⁵ Efektivitas mengandung arti keefektifan (*effectiveness*) pengaruh/efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban.⁶ Dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik, yang memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik, kemudian dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tanggal 15 Januari 2010. Peraturan mengenai Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri ini adalah untuk memberikan pemerintah daerah dalam hal ini bupati atau walikota kesempatan untuk mengoptimalkan peran kecamatan dalam rangka untuk membangun akses dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang secara kondisi geografis sesuai untuk melaksanakan PATEN.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau yang lebih sering disingkat dengan PATEN merupakan suatu penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dimana dalam proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu loket atau meja pelayanan. PATEN yang dilaksanakan di

⁵ <http://madhienyutnyut.blogspot.com/2012/02/pengertian-efektivitas-menurut-para.html> diakses tanggal 19 November 2017 Pukul 10.00 WIB

⁶ Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2003, halaman 85

kecamatan memiliki perbedaan dengan pelayanan administrasi lain yang sejenis.

Salah satu hal yang membuat PATEN berbeda dengan pelayanan administrasi lain seperti pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kecamatan yang melaksanakan PATEN dapat berperan sebagai simpul pelayanan atau pemangkas birokrasi bagi badan atau kantor PTSP kabupaten/kota. Hal ini dapat dilakukan dengan cara masyarakat yang akan mengurus permohonan membawa berkas persyaratannya untuk memperoleh izin, kemudian petugas PATEN akan melakukan verifikasi pada berkas persyaratan tersebut. Apabila persyaratan tersebut dianggap telah lengkap, maka petugas PATEN-lah yang akan membawa berkas persyaratan tersebut ke kabupaten/kota untuk diproses lebih lanjut oleh badan/kantor PTSP.

Dokumen yang telah diproses dan diselesaikan oleh badan/kantor PTSP kabupaten/kota kemudian dikirim kembali ke kecamatan dan masyarakat hanya perlu mengambil dokumen tersebut di kecamatan. Selain itu, dalam PATEN, masyarakat yang datang ke kantor kecamatan untuk melakukan pengurusan pelayanan administrasi tidak perlu lagi mendatangi setiap petugas yang berkepentingan, seperti kepala seksi, sekretaris camat maupun camat. Masyarakat tersebut cukup hanya menyerahkan berkasnya ke petugas loket/meja pelayanan, kemudian menunggu sejenak di ruang tunggu yang telah disediakan kemudian akan dipanggil kembali apabila berkas atau

dokumen yang telah selesai diproses. Apabila ada bayaran yang diperlukan untuk pelayanan tersebut, masyarakat akan diarahkan untuk kebagian kasir dan pembayaran biaya pelayanan tersebut dicatat dan dilakukan secara transparan. Selain itu, persyaratan dan biaya untuk memperoleh pelayanan serta waktu yang diperlukan untuk memproses berkas tersebut diinformasikan secara jelas dan transparan. PATEN diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan terpadu di kabupaten/kota bagi kecamatan yang secara kondisi geografis daerah akan lebih efektif dan efisien dilayani melalui kecamatan.

Tujuan diselenggarakannya PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat⁷ Peningkatan kualitas pelayanan PATEN ini terutama terlihat dari aspek waktu dan biaya pelayanan.

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷ Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Ada lima karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu:

1. Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna.
2. Posisi tawar pengguna/klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien, maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik.
3. Type pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang ada, dan hubungannya dengan pengguna/klien.
4. Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan.
5. Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara pelayanan yang lebih dominan.⁸

F. Keaslian Penelitian

Sepanjang yang pernah diselusuri dan diketahui di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Samudra bahwa Optimalisasi Peranan Camat Dalam Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten Di Kecamatan Seruway) belum ada yang menelitinya sehingga penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden

⁸ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, halaman 22

dan informan. Selain itu, dilakukan juga penelitian melalui studi pustaka.⁹ Untuk memperoleh data yang terkait dengan judul skripsi ini sehingga data yang valid dapat dipertanggungjawabkan.

Jenis penelitian hukum dapat diklarifikasi ke dalam 2 (dua) jenis yaitu penelitian hukum normatif/doktrinal dan penelitian hukum empiris/sosiologis. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder. Sedangkan penelitian hukum empiris/sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer.¹⁰

Penelitian yuridis normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma/kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hal yang sama dinyatakan Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji yang menggolongkan penelitian menjadi 2 (dua) jenis, yaitu normatif dan empiris/sosiologis.¹¹

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan serta peraturan-perturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder mencakup :

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 39

¹⁰ Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalamania Indonesia, Jakarta, 1988, halaman 10

¹¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, halaman 41

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku teks, hasil-hasil penelitian, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup: bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya Kamus, Ensiklopedia dan lain sebagainya.
- 4) Bahan-bahan Primer, Sekunder, dan Tersier (penunjang) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang: Sosiologi, Filsafat, Ekologi, Teknik, dan lain sebagainya, yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.¹²

2. Definisi Operasional Variable penelitian

Berdasarkan judul skripsi, disusunlah beberapa definisi operasional variabel penelitian yang digunakan, yaitu :

- a. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.¹³

¹² Sudarsono, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, PT Mitra Kebijakan Tanah, Jakarta, 2006, Halaman 37

¹³ Sondang Siagian, *Pengertian Tentang Efektifitas*, <http://othenk.blogspot.com>, 2008, halaman 4, di akses tanggal 15 November 2017 Pukul 17.00 WIB

- b. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹⁴
- c. Peraturan adalah perangkat yang berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Peraturan diciptakan untuk mengatur perilaku dan hubungan antar anggota kelompok.¹⁵
- d. Menteri Dalam Negeri adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri.¹⁶
- e. Pelayanan Terpadu merupakan Pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintahan baik perizinan maupun non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap Permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat
- f. Kecamatan Seruway adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Indonesia.

3. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam proposal ini penulis menetapkan lokasi di Kantor Camat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

¹⁴Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2002, halaman 70

¹⁵ <https://bayuarsadinata.wordpress.com/2015/07/16/peraturan-adalah-2/> diakses tanggal 15 November 2017 Pukul 10.00 WIB

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Dalam_Negeri_Republik_Indonesia diakses tanggal 15 November 2017 Pukul 10.00 WIB

4. Populasi Penelitian dan sampel

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau keluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.¹⁷

Sampel adalah sebagian dari populasi. Dengan demikian sebagaimana dikatakan Suharsimi Arikundo yang dikutip Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa sampel (sebagian dari populasi) yang diteliti dan seterusnya dianalisis, kemudian disimpulkan.¹⁸

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Adapun data sekunder mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-undangan dan lain sebagainya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku teks, hasil-hasil penelitian dan sebagainya.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh : Kamus ensiklopedi dan sebagainya.

¹⁷ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Kemitraan, Jakarta, 2008, halaman 298.

¹⁸ Bahder Juhan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 145

5. Pengumpul Data

Untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dan studi dokumen. Sedangkan data primer diperlukan untuk menjawab permasalahan dikumpulkan melalui wawancara ¹⁹.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

- a. 1 (satu) orang Camat
- b. 1(satu) orang Sekretaris camat

Sedangkan yang menjadi Informan adalah :

- a. 1 (satu) orang Datok
- b. 2 (dua) orang Tokoh Masyarakat
- c. 2 (dua) orang staf kantor kecamatan

6. Cara Menganalisa Data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif analitis, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud melukiskan realitas dari kebijakan legislatif sebagaimana yang diharapkan

¹⁹Masri Singaribun, dkk, *Metode dan Proses Penelitian dalam Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1998 halaman 3

Metode yang dipakai dalam penulisan atau penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian di lapangan dan penelitian perpustakaan disesuaikan dengan kualifikasi penelitian, yakni menggunakan metode deskriptif, maka data di lapangan yang diperoleh merupakan suatu gambaran yang nyata terhadap kenyataan yang ada, sehingga penelitian ini dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Pengaturan pelayanan administrasi terpadu di kecamatan Seruway yang terdiri dari pengertian dan pengaturan pelayanan administrasi terpadu, kewenangan kecamatan dan pengaturan pelayanan administrasi terpadu di kecamatan Seruway.

BAB III Pelaksanaan pelayanan administarsi terpadu di kecamatan Seruway yang terdiri dari pengertian administrasi, jenis-jenis pelayanan dan pelaksanaan pelayanan administarsi terpadu di kecamatan Seruway

BAB IV Hambatan dan upaya dalam pelayanan administrasi terpadu di kecamatan Seruway yang terdiri dari gambaran umum kecamatan Seruway, hambatan dalam pelayanan administrasi terpadu di kecamatan Seruway dan upaya dalam pelayanan administrasi terpadu di kecamatan Seruway

BAB V kesimpulan dan saran yang terdiri dari Kesimpulan dan juga Saran